



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa *Stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa prevalensi *Stunting* yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah melaksanakan aksi konvergensi pencegahan *Stunting* di Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50630);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 237);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN *STUNTING*
DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menysasar penyebab langsung *Stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makanan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menysasar penyebab tidak langsung *Stunting* yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
8. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek masalah gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
9. Aksi konvergensi pencegahan *Stunting* merupakan sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama – sama dalam upaya penurunan *Stunting*.
10. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.

11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Prevalensi adalah semua populasi yang menderita penyakit (kasus baru dan lama) dari populasi yang berisiko menderita penyakit tersebut dalam periode waktu tertentu.
16. Unsur lain yang terkait adalah pemangku kepentingan lain yaitu individu atau institusi diluar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat dilibatkan sesuai kebutuhan untuk mendukung atau memperkuat kegiatan pencegahan *Stunting* seperti pakar atau praktisi di bidang gizi maupun penyelenggara layanan bidang lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman dalam pencegahan *Stunting* di daerah melalui aksi konvergensi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mencegah *Stunting* pada anak usia dibawah dua tahun (baduta) dan menangani *Stunting* pada anak usia bawah lima tahun (balita) di daerah melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi pencegahan *Stunting*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan *Stunting* dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi pencegahan *Stunting*;
- b. pengorganisasian;
- c. koordinasi;

- d. penilaian kinerja;
- e. kerja sama;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV

PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI

PENCEGAHAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi pencegahan *Stunting* meliputi :
 - a. analisis situasi program penurunan *Stunting*;
 - b. penyusunan rencana kegiatan;
 - c. rembuk *Stunting*;
 - d. penyusunan Peraturan Desa;
 - e. pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
 - f. sistem manajemen data *Stunting*;
 - g. pengukuran dan publikasi *Stunting*; dan
 - h. review kinerja tahunan.
- (2) Pencegahan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan secara multi sektor melalui sinkronisasi lintas program di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Guna mendukung terintegrasinya pelaksanaan pencegahan *Stunting*, dilaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi yang akan memperkuat efektivitas intervensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Bagian Kedua

Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*

Pasal 5

- (1) Analisis situasi program penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai upaya diagnosa untuk mendukung perencanaan pencegahan *Stunting*.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan :
 - a. intervensi gizi spesifik dengan sasaran :
 1. ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); dan

2. remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24-59 bulan.
- b. intervensi gizi sensitif dengan sasaran keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi pencegahan *Stunting*, dan;
 - b. kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Pemerintah Daerah pada tahun berjalan dan/atau satu tahun yang akan datang.
- (3) Pemerintah Daerah mengintegrasikan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Rembuk *Stunting*

Pasal 7

- (1) Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan *Stunting* secara bersama-sama.
- (2) Rembuk *Stunting* dilakukan secara bersama – sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab layanan, sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
- (3) Isu utama dalam kegiatan rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program dan kegiatan pencegahan *Stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan; dan
 - b. komitmen Pemerintah Daerah untuk program dan kegiatan penurunan *Stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Penyusunan Peraturan Desa

Pasal 8

Pemerintah Desa dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan *Stunting* menyusun Peraturan Desa terkait pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.

Bagian Keenam

Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Pasal 9

- (1) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan;
- (2) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk membantu Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan *Stunting*;
- (3) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K);
 - c. Kader Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - d. Kader/Unsur Masyarakat lainnya yang terdapat di Desa/Kelurahan.

Bagian Ketujuh

Sistem Manajemen Data *Stunting*

Pasal 10

- (1) Sistem manajemen data *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat Daerah guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi.
- (2) Sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data indikator mulai dari data *Stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (3) Pelaksanaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program pencegahan *Stunting* terintegrasi.
- (4) Data indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan aksi konvergensi.

Bagian Kedelapan
Pengukuran dan Publikasi Data *Stunting*

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengukuran dan publikasi Data *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g sebagai upaya memperoleh data prevalensi *Stunting* terbaru pada skala layanan Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Pengukuran dan publikasi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengetahui status gizi anak sesuai umur;
 - b. mengetahui prevalensi *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah; dan
 - c. memperkuat komitmen Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pencegahan *Stunting*.

Bagian Kesembilan
Review Kinerja Tahunan

Pasal 12

- (1) Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan *Stunting* selama satu tahun terakhir.
- (2) Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi daerah;
 - b. realisasi rencana kegiatan penurunan *Stunting* tahunan daerah;
 - c. pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi *Stunting*.
- (3) Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan antara rencana dan realisasi capaian *output* (target kinerja), capaian *outcome*, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian;
 - b. mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja *output* dan *outcome*; dan
 - c. merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan *Stunting* di Daerah dibentuk:
- a. Tim Koordinasi Pencegahan *Stunting*; dan
 - b. Kelompok Kerja Pencegahan *Stunting*.
- (2) Susunan dan unsur keanggotaan Tim Koordinasi dan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Tim Koordinasi Pencegahan *Stunting* terdiri dari:
 - 1) Pengarah : Bupati
 - 2) Pembina : Sekretaris Daerah
 - 3) Penanggung jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
 - 4) Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 5) Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan
 - 6) Anggota :
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Kepala Dinas Pangan
 - Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
 - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Kepala Dinas Sosial
 - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - b. Kelompok Kerja Pencegahan *Stunting* paling sedikit terdiri dari:
 1. Kelompok kerja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - a) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d) Dinas Sosial;
 - e) Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - f) Unsur lain yang terkait.
2. Kelompok kerja Kesehatan;
- a) Dinas Kesehatan;
 - b) Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d) Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - e) Unsur lain yang terkait.
3. Kelompok kerja Ketahanan Pangan;
- a) Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - b) Dinas Pangan; dan
 - c) Unsur lain yang terkait.
4. Kelompok kerja Permukiman dan Air Bersih
- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b) Perusahaan Daerah Air Minum; dan
 - c) Unsur lain yang terkait.
5. Kelompok kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- a) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) Dinas Sosial;
 - d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e) Unsur lain yang terkait.
- (3) Tim Koordinasi Pencegahan *Stunting* dan Kelompok Kerja Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KOORDINASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Dalam melaksanakan pencegahan *Stunting* dilakukan koordinasi meliputi:

- a. Koordinasi Tingkat Daerah;
- b. Koordinasi Tingkat Kecamatan; dan
- c. Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Koordinasi Pencegahan *Stunting* Tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Koordinasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pencegahan *Stunting*.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan *Stunting* yang dilaksanakan pada tingkat daerah, tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah strategis selanjutnya.

Bagian Ketiga

Koordinasi Pencegahan *Stunting* Tingkat Kecamatan

Pasal 16

Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Camat yang bertindak selaku koordinator intervensi pencegahan *Stunting* di tingkat kecamatan.

Bagian Keempat

Koordinasi Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa/ Kelurahan

Pasal 17

Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah yang bertindak selaku koordinator intervensi pencegahan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan penilaian kinerja kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi pencegahan *Stunting*.
- (2) Tujuan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Memastikan kecamatan dan desa/kelurahan melaksanakan Aksi Konvergensi;
 - b. memberikan tanggapan secara tertulis hasil penilaian kinerja kepada kecamatan dan desa/kelurahan tentang pelaksanaan Aksi Konvergensi;
 - c. mengidentifikasi pelaksanaan praktik yang baik dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi pencegahan *Stunting* antar kecamatan dan antar desa/kelurahan; dan

d. memberikan penghargaan berupa piagam dan hadiah terhadap pelaksanaan Aksi Konvergensi pencegahan *Stunting*.

- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Tim Koordinasi Pencegahan *Stunting* dan Kelompok Kerja Pencegahan *Stunting*.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan aksi konvergensi pencegahan *Stunting*, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya pencegahan *Stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja Pencegahan *Stunting*.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila diperlukan.
- (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pencegahan *Stunting* dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

Pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan *Stunting* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Februari 2020
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

BUDI SUSETYO, SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP.19730705 199203 1 004